

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CABANG BANTUL**

**TENTANG
PENUNJUKAN BANK BPD DIY CABANG BANTUL SEBAGAI PEMEGANG REKENING
KAS UMUM DAERAH (RKUD) KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 42/PK/Bt/2023
NOMOR : 112/DJ 0403**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua puluh sembilan, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh tiga (29-12-2023), bertempat di Bantul, yang bertandatangan dibawah ini:

- I. TRISNA MANURUNG** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 53/SK-PK/Bt/2023 tanggal 29 Desember 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. FENDI MURYAWAN** : Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2A Bantul, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0257/KP 1006 Tanggal 28 Desember 2022 dan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0790/OM 0005 Tanggal 28 Desember 2022, dalam hal ini bertindak

dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan uang daerah serta bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berwenang membuka rekening kas umum daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan bank umum yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU sebagai bank pemegang Rekening Kas Umum Daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 mengatur tentang pembukaan Rekening Kas Umum Daerah sebagai tempat pengelolaan Uang Daerah PIHAK KESATU perlu melakukan perjanjian kerja sama dengan PIHAK KEDUA; dan
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 44/MoU/Bt/2021 dan Nomor 0691/OM0004 tanggal 16 Desember 2021, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul, perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penunjukan Bank BPD DIY Cabang Bantul Sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan menunjuk Bank BPD DIY Cabang Bantul sebagai Bank pemegang Rekening Kas Umum Daerah untuk melaksanakan pengelolaan uang daerah milik Pemerintah Kabupaten Bantul yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai belanja atau pengeluaran daerah.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penunjukan Bank BPD DIY Cabang Bantul sebagai Bank Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:
 - a. jenis pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;
 - c. pelimpahan penerimaan saldo rekening;
 - d. penerimaan bunga/jasa giro;
 - e. sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan; dan
 - g. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menetapkan mekanisme penerimaan dan pengeluaran uang daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. melakukan pencatatan/pembukuan terhadap penerimaan dan pengeluaran uang daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah pada aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah (B-IX) dari PIHAK KEDUA;
 - c. bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran uang daerah milik Pemerintah Kabupaten Bantul yang berada di Rekening Kas Umum Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - d. memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk mengakses Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang digunakan PIHAK KESATU dengan batasan tertentu dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan transaksi dan penyusunan laporan.
- (2) Hak PIHAK KESATU yaitu menerima layanan perbankan dari PIHAK KEDUA meliputi :
 - a. pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. pembukaan dan pengelolaan rekening milik perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pengelolaan BLUD;

- c. penerimaan setoran ke RKUD Kabupaten Bantul yang berasal dari perangkat daerah;
- d. pemberian konfirmasi terkait penerimaan dan pengeluaran dana melalui RKUD Kabupaten Bantul;
- e. pemberian slip kredit penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan pihak-pihak lainnya;
- f. menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Tanda Setoran (STS) yang sudah divalidasi PIHAK KEDUA;
- g. menerima pelimpahan pendapatan yang ada pada rekening penampungan dalam jangka waktu 1 X 24 jam;
- h. mendapatkan bunga/jasa giro Rekening Kas Umum Daerah atas saldo rekening dari PIHAK KEDUA; dan
- i. mendapatkan laporan bunga/jasa giro Rekening Kas Umum Daerah setiap bulan.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. memberikan layanan perbankan kepada PIHAK KESATU yaitu mengelola Rekening Kas Umum Daerah;
- b. membuka dan mengelola rekening milik perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pengelolaan BLUD;
- c. menerima setoran ke RKUD Kabupaten Bantul yang berasal dari perangkat daerah;
- d. memberikan konfirmasi terkait penerimaan dan pengeluaran dana melalui RKUD Kabupaten Bantul;
- e. memberikan slip kredit penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan pihak-pihak lainnya;
- f. memberikan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Tanda Setoran (STS) yang sudah divalidasi PIHAK KEDUA;
- g. melakukan pelimpahan pendapatan yang ada pada rekening penampungan dalam jangka waktu 1 X 24 jam;

- h. memberikan bunga/jasa giro Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening milik perangkat daerah atas saldo rekening kepada PIHAK KESATU; dan
- i. memberikan laporan bunga/jasa giro Rekening Kas Umum Daerah dan rekening milik perangkat daerah setiap bulan.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

- a. menerima mekanisme penerimaan dan pengeluaran uang daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- b. menerima dokumen sebagai dasar pencatatan/pembukuan terhadap penerimaan dan pengeluaran uang daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- c. menerima hasil rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran uang daerah milik Pemerintah Kabupaten Bantul yang berada di Rekening Kas Umum Daerah; berupa Berita Acara; dan
- d. mendapatkan izin akses Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang digunakan PIHAK KESATU dengan batasan tertentu dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan transaksi dan penyusunan laporan.

Pasal 5
JENIS LAYANAN

Layanan yang disediakan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam pengelolaan Uang Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bantul meliputi :

- 1. memanfaatkan *Cash Management System* (CMS) yang dibangun oleh PIHAK KEDUA untuk memantau posisi Rekening Kas Umum Daerah;
- 2. memanfaatkan *Cash Management System* (CMS) yang dibangun PIHAK KEDUA untuk melakukan transaksi belanja dan transaksi penerimaan pada perangkat daerah;
- 3. menyediakan aplikasi SP2D yang dipergunakan sebagai aplikasi antara dalam pencairan SP2D secara online;
- 4. menyediakan fasilitas elektronifikasi transaksi penerimaan daerah; dan
- 5. menyediakan fasilitas pelaporan pajak pusat secara online.

Pasal 6
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban, tugas, dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada unit kerja di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seluruh informasi dan/atau data yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagian dan/atau seluruhnya kepada pihak lain manapun juga, kecuali:
 - a. atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
 - b. informasi dan/atau data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sebagai pemilik informasi; dan
 - c. harus diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini serta dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri perjanjian ini, maka pihak yang menginginkan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang diinginkan.
- (3) Hak dan Kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK pada saat berakhir dan diakhirinya perjanjian ini masih tetap berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, oleh karenanya PARA PIHAK tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama, sampai dengan hak dan kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk Adendum, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan BAB 1266 dan BAB 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, PARA PIHAK tetap menyelesaikan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah/ditambah, dan/atau dialihkan tanpa persetujuan dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila terdapat perubahan yang disepakati PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka perubahan tersebut disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Adendum Perjanjian Kerja Sama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau apabila diperlukan.

- (2) Hasil evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk naskah tertulis yang digunakan sebagai pedoman untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan dilaporkan kepada Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah cq. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
- a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari Pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 13
SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama yang diputus dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawab Pihak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengembalikan uang daerah kepada PIHAK KESATU dengan cara menyetorkan uang daerah ke RKUD Kabupaten Bantul di Bank BPD DIY dengan Nomor Rekening 004.111.000207.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul
55711

Telepon : (0274) 368548

Faksimile : (0274) 368548

Email : bpkpad@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY CABANG BANTUL

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 2A, Bantul 55711

Telepon : (0274) 367011

Faksimile : (0274) 367009

Email : cs.bantul@bpddiy.co.id

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


FENDI MURYAWAN

PIHAK KESATU,


TRISNA MANURUNG